

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang pula diantara kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>1</sup>

Perkawinan yang merupakan ikatan pria dan wanita ini juga dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang berbeda kewarganegaraan, yang lebih dikenal dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran di Indonesia dilakukan berdasarkan UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan, menyatakan: “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dkk,2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Pelaksanaan perkawinan campuran dilaksanakan berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan, menyatakan : “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang ini”. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan dipenuhi, menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing, oleh mereka yang berwenang mencatat perkawinan diberi Surat Keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Dengan demikian tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran.<sup>2</sup>

Dari rumusan perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran disini hanyalah perkawinan campuran internasional yang dilangsungkan antara WNI dan WNA, disini tersimpul lagi perkawinan internasional menurut pengertian umum. Pengertian yang umum mengenai perkawinan internasional dapat dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, pengertian perbedaan kewarganegaraan dapat terjadi antara WNI dengan WNA, atau dapat juga antara WNA yang satu dengan WNA yang lainnya.<sup>3</sup>

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing ini menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan. Salah satu akibat hukum terhadap harta kekayaan. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan istri dalam arti bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama ini merupakan gabungan harta suami dan istri semenjak perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata, menyatakan:

<sup>2</sup> Irma Devita Purnamasari, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Jakarta , hlm 156

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Presfektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, hlm 112-113

Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami dan istri.

Jadi semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama antara WNA dan WNI. Harta bersama dalam perkawinan menganut pola hukum adat di atur dalam Pasal 35 UUU Perkawinan, menyatakan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan campuran ini adalah tanah yang akan menimbulkan permasalahan hukum bagi WNI yang menikah dengan WNA dan tidak memiliki perjanjian kawin. Perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian kawin pisah harta maka harta tersebut merupakan harta bersama, dengan kata lain pihak WNA ikut memiliki setengah dari tanah tersebut. Sehingga WNI yang menikah dengan WNA (tanpa Perjanjian Kawin) dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi orang asing. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( untuk selanjutnya disebut UUPA), menyatakan :

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Ketentuan di atas berbeda dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan

Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan. Adapun rincian kasus Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, adalah:

1. Pihak

Ike Farida (WNI) menikah dengan WNA, perkawinan campuran ini dilalukan tanpa perjanjian kawin sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap harta perkawinan yang menjadi harta bersama antara WNI dan WNA (campur harta). bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga disini ada percampuan harta, dan suami yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta tersebut. Tanggal 11 Mei 2015 mengajukan surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang diperbaiki dengan Surat Permohonan Nomor 2953/FLO-GAMA/VI/2015, bertanggal 24 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2015.

2. Alasan mengajukan gugatan :

a. Terdiskriminasinya hak-hak, sengsara dan menderita baik secara psikologis/kejiwaan maupun secara moral, dan terampas hak-hak asasinya akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, penderitaan yang sama juga dirasakan oleh seluruh anggota keluarga Pemohon.

b. Hak Konstitusional Pemohon untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah dirampas selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki/memberikan bekal bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah

satunya dengan membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan/bekal dimasa depan (hari tua)

3. Amar putusan, sebagai berikut:

a. Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. "Sepanjang tidak dimaknai" artinya Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan tidak bertentangan dan tetap mengikat jika dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

c. Artinya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini perjanjian perkawinan juga dapat dibuat "selama dalam ikatan perkawinan" yang dalam bahasa awam perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat diajukan atau dibuat untuk kemudian disahkan pegawai pencatat perkawinan:

- 1) Pada waktu perkawinan.
- 2) Sebelum dilangsungkan perkawinan.
- 3) Setelah dilangsungkan perkawinan.<sup>4</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berbeda dengan ketentuan UUPA dimana WNI harus melepaskan hak atas tanah itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dia menikah dengan WNA tersebut. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA dan dengan adanya pencampuran harta akibat perkawinan, bagi WNI dalam perkawinan campuran, syarat utama untuk mendapat hak

---

<sup>4</sup>Lihat <http://www.asevysobari.blogspot.co.id/2016/11/perjanjian-perkawinan-yang>, diakses pada tanggal 8 April 2017, Pukul 11.00 Wib

kepemilikan atas tanah adalah Warga Negara Indonesia tunggal (tidak berkewarganegaraan ganda) dan memegang perjanjian kawin.

Berdasarkan uraian di atas disebutkan, maka penulis tertarik mengambil judul **“KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan perjanjian kawin pemisahan harta terhadap perkawinan campuran setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana pembuatan akta jual beli oleh PPAT terhadap WNI yang melakukan perjanjian kawin?

## **C. Keaslian penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah diteliti pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya. Tetapi ada juga penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Tesis yang ditulis oleh Ria Desviastanti, Magister Kenotariatan Universitas Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul ”Perlindungan Hukum

Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan?
- b. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin?
- c. Bagaimana wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin?

2. Tesis yang ditulis Muhammad Hikmah Tahajjudin, Magister Kenotariatan Universitas Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul ” Perjanjian Kawin setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”. Dalam Tesis Ini Penulis Membahas Mengenai:

- a. Apakah Fungsi Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan?
- b. Bagaimana kedudukan Kedudukan Harta Suami-Istri Dalam Hukum Setelah Ada Perjanjian Kawin Yang Didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dan Hubungannya Dengan Pihak Ketiga?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pembuatan perjanjian kawin pemisahan harta terhadap perkawinan campuran setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pembuatan akta jual beli oleh PPAT terhadap WNI yang melakukan perjanjian kawin.

## E. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas mengenai akibat hukum dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan tanpa perjanjian kawin terhadap kepemilikan hak atas tanah sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### 2. Secara Praktis .

Sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam kibat hukum dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan tanpa perjanjian kawin terhadap kepemilikan hak atas tanah sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.<sup>5</sup>

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma

---

5 Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi LP3ES*, Jakarta, hlm 63



hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”<sup>6</sup> Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus

---

<sup>6</sup>Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 2009, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 99

dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan:<sup>7</sup> “Perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>8</sup>

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>9</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui

---

<sup>7</sup>Soedikno Mertokusumpo dalam Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145

<sup>8</sup> Lihat <http://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1016051123-3-bab 2.pdf>, diakses Pada Tanggal 27 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 158

perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam penulisan ini kepastian hukum ini dapat dilihat dari, dimana pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membantu keadilan dan memberikan kepastian hukum terhadap dirinya yang menikah dengan WNA. Setiap WNI yang menikah dengan WNA haruslah mempunyai perjanjian kawin, apabila tidak mempunyai perjanjian kawin maka harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dalam perkawinan. Sehingga harus melepaskan haknya dalam waktu satu tahun sejak pencampuran harta karena perkawinan. Dikarenakan ada percampuran harta dalam perkawinan, maka terdapat unsur asing didalam harta bersama tersebut, sehingga warga negara Indonesia yang kawin campur juga harus melepaskan haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak pembelian atau diperolehnya Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Hal tersebut berarti bahwa warga negara Indonesia dalam perkawinan campur diperlakukan sama dengan warga negara asing. Berdasarkan ketentuan di atas maka WNI merasa dirugikan dan tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam UUD 45, dimana setiap warga negara berhak untuk mendapat kepastian hukum. Pelarangan WNI untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan telah jelas menghilangkan nafas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum .

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:<sup>10</sup>

### 1. Perlindungan hukum prepentif

Perlindungan hukum prepentif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### 2. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum Represif berfungsi untuk meyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam penulisan ini perlindungan hukum adalah status kepemilikan hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang telah diperoleh dalam perkawinan campuran yang tanpa adanya perjanjian pemisahan harta bersama merupakan hak WNI dan WNI secara

---

<sup>10</sup>Lihat <http://www.Bentuk perlindungan hukum.com>., dikases tanggal 29 April 2017, Pukul 11.00 Wib

bersamaan. status kepemilikan harta bersama yang telah diperoleh dalam perkawinan campuran yang tanpa adanya perjanjian pemisahan menjadi harta bersama. arangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah dan bangunan tersebut telah sesuai tujuan pembentukan hukum tanah nasional, selain itu juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada segenap bangsa Indonesia agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya serta mencegah dimanfaatkannya salah satu pasangan istri/suami (warga negara Indonesia) untuk penyelundupan hukum bagi penguasaan tanah oleh warga negara asing.

### G. Kerangka konseptual

- a. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.<sup>11</sup>

- b. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dai tanah yang dihakinya.<sup>12</sup>

- c. Perkawinan campuran

Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, menyatakan : Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

---

<sup>11</sup>Lihat [http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\).com](http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).com) yang diakses tanggal 27 April 2017, Pukul 11.00 Wib.

<sup>12</sup> Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm 369

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris, Metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.<sup>13</sup> Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan kepemilikan hak atas tanah sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan.<sup>14</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data.

Data – data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara Notaris
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa :

---

<sup>13</sup> Bambang Sugono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 42.  
<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 63.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi :

a) KUH Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya: buku-buku, jurnal, hasil seminar maupun teori tentang pembuatan perjanjian kawin pemisahan harta terhadap perkawinan campuran dan pembuatan Akta Jual beli (AJB).

3) Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

pembuatan perjanjian kawin pemisahan harta terhadap perkawinan campuran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan pembuatan Akta Jual beli (AJB).

- b) Wawancara atau *interview* adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada notaris pembuatan perjanjian kawin pemisahan harta terhadap perkawinan campuran setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan pembuatan Akta Jual beli (AJB).

#### 5. Analisis Data

Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan tentang pembuatan perjanjian kawin pemisahan harta terhadap perkawinan campuran setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan pembuatan Akta Jual beli (AJB) dari penulis sendiri.

